



**P U T U S A N**

Nomor 28 PK/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana II, telah memutus perkara Terpidana II:

II. Nama : **H. ASGAR BASIR, S.E.;**  
Tempat lahir : Mamuju;  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 28 Juni 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Palu Nagaya Blok D.2 Nomor 07 RT/RW  
001/005 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan  
Ulu Jadi, Kota Palu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Mamuju bersama-sama dengan Terpidana I:

I. Nama : **ULFAWATY alias Hj. ULFA BASIR;**  
Tempat lahir : Palu;  
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 7 Mei 1957;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sombaopu Nomor 217 Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana II diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP; atau

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 2 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ULFAWATY alias HJ. ULFA BASIR dan Terdakwa II. H. ASGAR BASIR, SE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 385 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I. ULFAWATY alias HJ. ULFA BASIR dan Terdakwa II. H. ASGAR BASIR, SE dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir SHGB Nomor 364 dengan SU 527/2000 tanggal 14 Desember 2000 dengan luas 58.157 m2;
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Nomor 13 Kecamatan Singkep/2007 tanggal 12 Februari 2007;
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Salinan Resmi Surat Kuasa Nomor 34 tanggal 21 April 2005;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa-Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Mam. tanggal 1 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I: ULFAWATY alias ULFA BASIR dan Terdakwa II: H. ASGAR BASIR, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama atau Kedua;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir SHGB Nomor 364 dengan SU 527/2000 tanggal 14 Desember 2000 dengan luas 58.157 m2;
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Nomor 13 Kecamatan Singkep/2007 tanggal 12 Februari 2007;
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Salinan Resmi Surat Kuasa Nomor 34 tanggal 21 April 2005 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/PID/2017 tanggal 27 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Mam. tanggal 1 Desember 2016 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa I. ULFAWATY alias Hj. ULFA BASIR dan Terdakwa II. H. ASGAR BASIR, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah menjual hak tanah Indonesia, sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. ULFAWATY alias Hj. ULFA BASIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan kepada Terdakwa II. H. ASGAR BASIR, S.E. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. ULFAWATY alias Hj. ULFA BASIR tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir SHGB Nomor 364 dengan SU 527/2000 tanggal 14 Desember 2000 dengan luas 58.157 m2;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid/2019



- 2) 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Nomor 13 Kecamatan Singkep/2007 tanggal 12 Februari 2007;
- 3) 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Salinan Resmi Surat Kuasa Nomor 34 tanggal 21 April 2005;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 107/Akta Pid.B/2016/PN Mam yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2019 Terpidana II mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana II pada tanggal 31 Oktober 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana II yang menyatakan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* yang menyatakan Terdakwa I. ULFAWATY alias Hj. ULFA BASIR dan Terdakwa II. H. ASGAR BASIR, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah menjual hak tanah Indonesia, sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut" tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex juris* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup yaitu telah



mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan meyakinkan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP;

- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana II tersebut, *judex juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam hal menjatuhkan pidana kepada Terpidana II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sementara kepada Terpidana I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap di muka sidang, terbukti fakta terjadinya tindak pidana dalam perkara *a quo* adalah atas kehendak dan kerjasama yang erat antara Terpidana I dengan Terpidana II, sehingga tidak adil apabila kedua Terpidana dijatuhi pidana yang berbeda, dengan perbedaan yang mencolok tersebut, oleh karena akan menciptakan disparitas ppidanaan terhadap dua pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/PID/2017 tanggal 27 April 2017 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid/2019



Menimbang bahwa karena Terpidana II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 385 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Pasal 14a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II: H. ASGAR BASIR, S.E. tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/PID/2017 tanggal 27 April 2017 tersebut (khusus terhadap Terpidana II);

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Menyatakan Terpidana II. H. ASGAR BASIR, S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah menjual hak tanah Indonesia, sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana II melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir SHGB Nomor 364 dengan SU 527/2000 tanggal 14 Desember 2000 dengan luas 58.157 m2;
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Nomor 13 Kecamatan Singkep/2007 tanggal 12 Februari 2007;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Salinan Resmi Surat Kuasa Nomor 34 tanggal 21 April 2005;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terpidana II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 oleh Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., dan Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid/2019